

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR PER-58 /PB/2008

TENTANG

MEKANISME PENGEMBALIAN SISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) YANG DITERIMA SEBELUM DITETAPKAN
SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU)

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, satuan kerja Badan Layanan Umum dapat menyelenggarakan pengelolaan kas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-32/PB/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Belanja yang Bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak di Atas Pagu DIPA untuk Perguruan Tinggi Non-BHMN, PNBP PT Non-BHMN yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dapat digunakan kembali seluruhnya untuk membiayai kegiatan PT Non-BHMN sesuai ketentuan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 5 angka 5 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, SPM Pengembalian (SPM KP, SPM PBB, SPM KBC, SPM IB, SPM BPHTB, dan lainnya) dapat diatur tersendiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang Diterima Sebelum Ditetapkan sebagai Satuan Kerja Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2007 tentang Tata Cara Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum ke dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG MEKANISME PENGEMBALIAN SISA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PERGURUAN TINGGI NEGERI (PTN) YANG DITERIMA SEBELUM DITETAPKAN SEBAGAI SATUAN KERJA YANG MENERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (PK BLU).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, yang pengelolaan keuangannya diselenggarakan sesuai dengan peraturan pemerintah terkait.

2. Perguruan Tinggi Non-Badan Hukum Milik Negara, yang selanjutnya disebut PT Non-BHMN adalah unit pelaksana pendidikan departemen/lembaga non-departemen berupa universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi yang berstatus Non-Badan Hukum Milik Negara (Non-BHMN).
3. Perguruan Tinggi Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut PT BLU adalah PT Non-BHMN yang telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk menerapkan PK BLU.
4. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT Non-BHMN, yang selanjutnya disebut PNBPT Non-BHMN adalah seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sebelum ditetapkan menjadi BLU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997, Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.
5. Penerimaan Negara Bukan Pajak dari PT BLU, yang selanjutnya disebut Pendapatan PT BLU adalah seluruh penerimaan yang bukan berasal dari penerimaan perpajakan yang diperoleh dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan sejak ditetapkan menjadi satuan kerja yang menerapkan PK BLU.
6. Sisa PNBPT Non-BHMN yang dapat ditarik dari Kas Negara, yang selanjutnya disebut Sisa PNBPT adalah selisih lebih antara jumlah PNBPT Non-BHMN yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dengan jumlah yang telah ditarik baik dalam bentuk uang persediaan, belanja dan/atau pengeluaran lainnya.
7. Surat Perintah Membayar Pengembalian Sisa PNBPT, yang selanjutnya disebut SPM Pengembalian Sisa PNBPT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan SPM untuk dan atas nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bendahara Umum Negara atas kuasanya berdasarkan SPP untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada pihak yang ditunjuk dalam SPP berkenaan.
8. Surat Perintah Pencairan Dana Pengembalian Sisa PNBPT, yang selanjutnya disebut SP2D Pengembalian Sisa PNBPT adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atau Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Direktorat PKN) selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengembalian Sisa PNBPT berdasarkan SPM Pengembalian Sisa PNBPT.
9. Surat Keterangan Telah Dibukukan, yang selanjutnya disingkat SKTB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN atas pendapatan dan/atau penerimaan negara yang telah dibukukan oleh KPPN.
10. Keputusan Persetujuan Pembayaran Pengembalian Sisa PNBPT, yang selanjutnya disebut KP3SP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala KPPN yang berfungsi sebagai dasar pengembalian Sisa PNBPT Non-BHMN.
11. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kuasa pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa segala akibat dari tindakan pejabat/seseorang yang dapat mengakibatkan kerugian negara menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pejabat/seseorang yang mengambil tindakan dimaksud.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGEMBALIAN SISA PNBP

Pasal 2

Pengembalian Sisa PNBP dapat dilakukan bila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. PNBP yang diperoleh sebelum PT Non-BHMN ditetapkan menjadi PT BLU telah disetor ke Kas Negara dengan SSBP atau dokumen lain yang dipersamakan serta telah dibukukan oleh KPPN dan satuan kerja;
2. Penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum dan sesudah ditetapkan menjadi BLU; dan
3. Seluruh maupun sebagian PNBP PT Non-BHMN yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan oleh satuan kerja yang bersangkutan.

BAB III
MEKANISME PENGEMBALIAN SISA PNBP

Pasal 3

Pengembalian Sisa PNBP dilakukan sebagai berikut:

1. Untuk setoran PNBP pada tahun anggaran berjalan oleh KPPN;
2. Untuk setoran PNBP pada tahun anggaran sebelumnya oleh Direktorat PKN.

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP yang Disetor pada
Tahun Anggaran Berjalan

Pasal 4

- (1) Pimpinan PT BLU mengajukan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP;
- (2) Surat permintaan pengembalian Sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilampiri:
 - a. Surat Ketetapan Pengembalian dari Kepala satuan kerja tentang jumlah yang dimintakan pengembaliannya;
 - b. Daftar Perhitungan Sisa PNBP (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
 - c. Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
 - d. Fotokopi SSBP yang telah dilegalisasi oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan;
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelum tanggal penetapan BLU;


4

- f. Rekapitulasi Penarikan PNBPT Non-BHMN baik dalam bentuk Uang Persediaan, belanja, dan/atau pengeluaran lainnya sampai dengan pengajuan surat permintaan pengembalian Sisa PNBPT (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); dan
- g. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan pengajuan SPM Penarikan.

Pasal 5

- (1) KPPN c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi memeriksa/meneliti kebenaran atas surat permintaan pengembalian Sisa PNBPT dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa setoran tersebut telah benar-benar masuk ke rekening Kas Negara dan telah dibukukan oleh KPPN, selanjutnya bukti setor dimaksud dibubuhi cap "Telah dibukukan oleh KPPN.... tanggal.... akun...." dan dibuat SKTB dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk penerbit SPM;
 - b. Lembar ke-3 pertinggal pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- (3) Apabila setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN yang bukan mitra kerja satuan kerja yang bersangkutan maka KPPN terlebih dahulu meminta SKTB dari KPPN penerima setoran.
- (4) SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci berdasarkan Bagian Anggaran, Eselon I, Satuan Kerja, Fungsi, Subfungsi, Program, dan Akun yang dimintakan pengembaliannya.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen pengajuan dan pembukuan KPPN, KPPN berhak mengembalikan dokumen yang diajukan dan tidak memproses pengembalian Sisa PNBPT.
- (6) Atas dasar SKTB yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala KPPN menerbitkan KP3SP atas surat permintaan pengembalian Sisa PNBPT yang diajukan.

Pasal 6

- (1) Atas dasar KP3SP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), PT BLU membuat SPM Pengembalian Sisa PNBPT dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan 2 untuk KPPN;
 - b. Lembar ke-3 pertinggal pada PT BLU bersangkutan.
- (2) Akun yang digunakan dalam SPM Pengembalian Sisa PNBPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah akun yang sama dengan akun dalam SSBP pada saat penyeteroran PNBPT tersebut ke rekening Kas Negara. *m*

- (3) SPM Pengembalian Sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilampiri:
- a. SKTB (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini);
 - b. KP3SP (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini); dan
 - c. SKTJM (format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini).

Pasal 7

Mekanisme penerbitan SP2D berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 8

Akun Pengembalian Sisa PNBP (423) dapat dikonversi menjadi akun BLU (424) melalui mekanisme SPM Pengesahan yang diselenggarakan setiap akhir triwulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Mekanisme Pengembalian Sisa PNBP yang Disetor pada Tahun Anggaran Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Pimpinan PT BLU membuat surat permintaan pengembalian Sisa PNBP.
- (2) Surat permintaan pengembalian Sisa PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke KPPN dengan dilampiri:
 - a. Surat Ketetapan Pengembalian dari Kepala satuan kerja tentang jumlah yang dimintakan pengembaliannya;
 - b. Daftar Perhitungan Sisa PNBP;
 - c. Rekapitulasi PNBP yang telah disetor ke Kas Negara;
 - d. Copy SSBP yang telah dilegalisasi oleh Kepala satuan kerja yang bersangkutan;
 - e. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan sebelum tanggal penetapan BLU;
 - f. Rekapitulasi Penarikan PNBP PT Non-BHMN baik dalam bentuk Uang Persediaan, belanja dan/atau pengeluaran lainnya sampai dengan pengajuan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP;
 - g. Laporan Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan pengajuan SPM Penarikan; dan
 - h. SKTJM.

Pasal 10

- (1) KPPN c.q. Seksi Verifikasi dan Akuntansi memeriksa/meneliti kebenaran atas surat permintaan pengembalian Sisa PNBPN dan lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuktikan bahwa setoran tersebut telah benar-benar masuk ke rekening Kas Negara dan telah dibukukan oleh KPPN, selanjutnya bukti setor dimaksud dibubuhi cap "Telah dibukukan oleh KPPN....tanggal....akun....." dan dibuat SKTB dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. Lembar ke-1 dan ke-2 untuk Direktorat PKN;
 - b. Lembar ke-3 pertinggal pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi.
- (3) Apabila setoran diterima dan dibukukan oleh KPPN yang bukan mitra kerja satuan kerja yang bersangkutan maka KPPN terlebih dahulu meminta SKTB dari KPPN penerima setoran.
- (4) SKTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat secara rinci berdasarkan Bagian Anggaran, Eselon I, Satker, Fungsi, Subfungsi, Program, dan Akun yang dimintakan pengembaliannya.
- (5) Dalam hal terjadi perbedaan antara dokumen pengajuan dan pembukuan KPPN, KPPN berhak mengembalikan dokumen yang diajukan dan tidak memroses pengembalian Sisa PNBPN.
- (6) Atas dasar SKTB yang dibuat oleh Seksi Verifikasi dan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala KPPN menerbitkan KP3SP.

Pasal 11

Surat permintaan pengembalian Sisa PNBPN diajukan ke Direktorat PKN dengan dilampiri:

- a. SKTB; dan
- b. KP3SP.

Pasal 12

- (1) Atas dasar surat permintaan pengembalian Sisa PNBPN, SKTB, dan KP3SP ~~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11~~, Direktorat PKN menerbitkan SPM Pengembalian Sisa PNBPN.
- (2) Direktorat PKN berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SP2D Pengembalian Sisa PNBPN.

Pasal 13

Akun Pengembalian Sisa PNBPN (3211) dapat dikonversi menjadi akun BLU (1119) melalui mekanisme Memo Penyesuaian (MP) saldo awal sesuai ketentuan yang berlaku. *M*

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Bentuk SPM dan Tata Cara Pengisian SPM Pengembalian Sisa PNBP adalah sama dengan bentuk SPM Pengembalian PNBP sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-37/PB/2005 tentang Tata Cara Pembayaran Imbalan Jasa Perbendaharaan kepada PT Pos Indonesia (Persero), Pengembalian Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) kepada Perum Bulog, dan Pengembalian atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini akan diatur tersendiri.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2008

DIREKTUR JENDERAL,



HERRY PURNOMO
NP 060046544

DAFTAR PERHITUNGAN SISA PNBP

1. Nama kantor/Satker :
2. Nomor dan tgl. DIPA (tahun berkenaan) :
3. Target Pendapatan :
4. Pagu Pengeluaran :
5. Perhitungan Sisa PNBP
 - a. Jumlah Setoran PNBP
Jumlah setoran s.d tanggal penetapan BLU Rp.....
 - b. Jumlah dana yang dapat digunakan (...% x 5.a)Rp.....
 - c. Penarikan PNBP yang disetor s.d pengajuan surat permintaan pengembalian Sisa PNBP
 - 1) SPM-UP 20% pagu Rp.
 - 2) SPM-TUP Rp.....
 - 3) SPM-GU (isi) Rp.....
 - 4) SPM-LS Rp.....
 - 5) Jumlah Rp..... (-)
 - e. Sisa PNBP (a – c5).....Rp.....

..... 20.....
Pemimpin BLU.....

Cap

Nama

NIP



*) Foto copy SSBP lbr 4 terlampir

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN SISA PNBP

MENTERI KEUANGAN,

Membaca :

MEMUTUSKAN:

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Mekanisme Pengembalian Sisa Penerimaan Negara Bukan Pajak Perguruan Tinggi Non Badan Hukum Milik Negara menyetujui pembayaran pengembalian Sisa PNBP melalui Rekening Kas Negaradengan uraian sebagai berikut:

1. Jumlah uang :
2. Yang berhak menerima :
3. Atas beban:
 - a. Fungsi, Subfungsi, Program :
 - b. Kegiatan, Subkegiatan :
 - c. Klasifikasi Belanja :
 - d. Akun :
 - e. Bagian Anggaran :
 - f. Satuan Kerja :
 - g. Lokasi :
4. Untuk keperluan
5. Asli Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada selaku penerbit Surat Perintah Membayar Pengembalian Sisa PNBP (SPM-Pengembalian Sisa PNBP).
6. Pencairan dana dilakukan melalui

Ditetapkan di

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN

Kepala KPPN.....

cap

(nama lengkap)

NIP. 

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

1. Nama Satker BLU :
2. Kode Satker BLU :
3. Tanggal/No. DIPA BLU :

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran / Pimpinan BLU

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas perhitungan:

1. Sisa dana PNBP yang telah disetor ke Rekening Kas Negara dan belum dicairkan pada tahun anggaran berjalan sebesar Rp (...dengan huruf.....)
2. Bukti-bukti setoran dan penggunaan di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satker BLU untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemerik-saan aparat pengawas fungsional.
3. Segala akibat yang timbul dan menyebabkan kerugian negara dari permintaan pengembalian Sisa PNBP ini menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....
Pemimpin BLU

(Nama Lengkap)

NIP.....
